



**PUTUSAN**  
Nomor 1168 K/Pdt.Sus-PHI/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. WAHID PARAMA SENTOSA (HOTEL ORIA)**, diwakili oleh Direktur Utama, Budiman Santoso, berkedudukan di Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 85, RT 1, RW 4, Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mansyur, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Mansyur Arsyad & *Partners*, berkantor di Apartemen Boulevard Lantai 1 Blok B2, Jalan Fachrudin Raya Nomor 5, Jakarta Pusat 10250, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2021; Pemohon Kasasi/Tergugat;

**L a w a n :**

1. **SUYATNO**, bertempat tinggal di Jalan H. Kaiman, RT 005, RW 004, Nomor 13, Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur;
2. **SUMARTO**, bertempat tinggal di Jalan Prof. Hamka Nomor 72, Larangan Utara, RT 003, RW 004, Larangan, Kota Tangerang;
3. **FERRY GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Muara Baru, RT 001, RW 017, Penjaringan, Jakarta Utara;
4. **IIN SETIAWAN**, bertempat tinggal di Kebanaran, RT 001, RW 007, Kebanaran, Mandiraja, Banjarnegara;

kesemuanya warga negara Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada E. Hudiyanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Odie Hudiyanto & *Partners*, berkantor di Jalan Haji Saikin Nomor 40 (Jembatan Saikin), Pondok Pinang,

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1168 K/Pdt.Sus-PHI/2022*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 20 Mei 2021;

Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan  
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan  
memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan  
Tergugat sejak putusan dibacakan;
3. Menyatakan putusnya hubungan kerja karena Tergugat melakukan  
efisiensi berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35  
Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan  
PHK;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kompensasi kepada Para  
Penggugat dengan total keseluruhan berjumlah sebesar  
Rp232.366.194,00 (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh  
enam ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);

No	Nama	Tanggal masuk	Masa Kerja	Upah	Pesangon	UPMK	UPH (15%)	Total
1	Suyatno	01/02/2012	8 thn	4.490.168	40.411.512	13.470.504	8.082.302	61.964.318
2	Sumarto	08/04/2012	8 thn	4.490.168	40.411.512	13.470.504	8.082.302	61.964.318
3	Ferry Gunawan	01/08/2019	1 thn	4.490.168	40.411.512	-	6.061.727	46.473.239
4	lin Setiawan	04/07/2013	7 thn	4.490.168	40.411.512	13.470.504	8.082.302	61.964.318

5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan upah proses Para Penggugat  
sejak Mei 2020 sampai Oktober 2020 sebesar Rp107.764.032,00

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1168 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga puluh dua rupiah) dengan perincian:

No	Nama	Upah	Upah proses 6 Bulan
1	Suyatno	4.490.168	26.941.008
2	Sumarto	4.490.168	26.941.008
3	Ferry Gunawan	4.490.168	26.941.008
4	lin Setiawan	4.490.168	26.941.008

- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat cacat formil;
- Eksepsi kewenangan hukum atau *legal standing* Para Penggugat;
- Eksepsi *obscuur libel*: gugatan tidak jelas atau kabur;
- Obscuur libel* objek perselisihan;
- Petitum upah proses tidak jelas tanpa disertai alasan dan dasar hukum;
- Petitum jumlah nilai upah proses 6 bulan salah perhitungan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 15 November 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat I, Penggugat II dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 27 Februari 2020, dan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1168 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat IV dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 30 April 2020;

3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat III dengan Tergugat sejak tanggal 21 April 2020 karena berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat IV berupa uang pesangon dan uang penggantian hak dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Penggugat I (Suyatno) sejumlah Rp29.506.808,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus enam ribu delapan ratus delapan rupiah);
  - b. Penggugat II (Sumarto) sejumlah Rp29.506.808,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus enam ribu delapan ratus delapan rupiah);
  - c. Penggugat IV (lin Setiawan) sejumlah Rp29.506.808,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus enam ribu delapan ratus delapan rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.295.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 15 November 2021, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2021 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 213/Srt.KAS/PHI/2021/PN.JKT.PST *juncto* Nomor 303/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Desember 2021;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1168 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi (dh. Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 303/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 15 November 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, maka:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 17 Januari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1168 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 Desember 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Januari 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat diputus hubungan kerja oleh Tergugat karena Tergugat melakukan efisiensi;
- Bahwa Para Penggugat diputus hubungan kerja sedangkan Para Penggugat tidak melakukan kesalahan maka Para Penggugat berhak mendapatkan kompensasi sebagaimana ketentuan (*vide* Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);
- Bahwa alasan-alasan kasasi terkait anjuran dan penggabungan perkara hak dengan perkara pemutusan hubungan industrial telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti* sehingga alasan tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. WAHID PARAMA SENTOSA (HOTEL ORIA) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1168 K/Pdt.Sus-PHI/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. WAHID PARAMA SENTOSA (HOTEL ORIA)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 oleh Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN., S.H., M.M., M.H. dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN., S.H., M.M., M.H.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ttd./

Sugiyanto, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1168 K/Pdt.Sus-PHI/2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19590820 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1168 K/Pdt.Sus-PHI/2022